



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

HIMPUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA INDONESIA
(HIPKI)

TENTANG

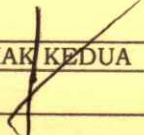
PENGOLAHAN KELAPA SESUAI DENGAN PETA JALAN HILIRISASI KELAPA
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 02/HKM.06.01/I/2026

NOMOR : 001/HIPKI/01/ORG-25/SEK/00/I/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (23-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TAY ENOKU : Ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 05 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), yang berkedudukan di Jl Rawa Bebek Utara no 26 (Gedong Panjang) Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. PIHAK KEDUA merupakan suatu Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pengolahan Kelapa sesuai dengan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

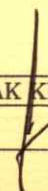
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK yang melakukan kerja sama.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan peranan mitra kerja dalam mendukung percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui bidang pengolahan kelapa serta membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi di desa dengan membuka akses pasar untuk produk kelapa dan turunannya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. identifikasi potensi nilai tambah pengolahan kelapa di desa;
- c. konsolidasi dan pendampingan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan lembaga ekonomi lainnya sebagai bagian dari *supply chain* industri kelapa nasional;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan kelapa; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

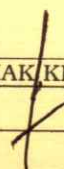
Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

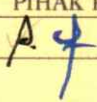
- a. PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
- b. PIHAK KEDUA : Sekretaris Jenderal
Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia
Jl Rawa Bebek Utara no 26 (Gedong Panjang)
Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia
Telepon : 0812 1322 0275
Email : natusgs@gmail.com/natusgs@hipki.org

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA